



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 97 TAHUN 2020

TENTANG

PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BERSUMBER DARI JASA
LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PELAYANAN DAN SAINTIFIKASI JAMU

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat diperlukan pengelolaan dana pendapatan yang bersumber dari jasa layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Bersumber dari Jasa Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Permenkeu Nomor 10/PMK02/2006 tentang

- Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003/Menkes/PER/I/2010 tentang Sainifikasi Jamu dalam Penelitian Berbasis Pelayanan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 6. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 25);
 7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);
 8. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 53.A tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Sainifikasi Jamu pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 53.A);
 9. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 440 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Sainifikasi Jamu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BERSUMBER DARI JASA LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAYANAN DAN SAINTIFIKASI JAMU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pekalongan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau badan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Sainifikasi Jamu, yang selanjutnya disingkat UPTD BPSJ, adalah unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang penelitian, pengembangan dan pelayanan saintifikasi jamu pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Kepala adalah Pemimpin UPTD BPSJ.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
12. Pegawai BLUD adalah pegawai yang berstatus PNS dan Non PNS.
13. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
14. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
16. Pelayanan UPTD BPSJ adalah semua jenis pelayanan yang terdapat pada UPTD BPSJ meliputi : Pelayanan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak, Pelayanan klinik saintifikasi jamu dan Pelayanan laboratorium saintifikasi jamu.
17. Pelayanan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak, adalah pelayanan dibidang pemanfaatan

tanaman obat setelah proses pemanenan, budidaya tanaman obat, wisata edukasi jamu, pembuatan produk herbal dan kegiatan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak lainnya.

18. Pelayanan klinik saintifikasi jamu, adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pendaftaran, konsultasi dokter, konsultasi apoteker, pemeriksaan laboratorium klinik dan pelayanan resep.
19. Pelayanan laboratorium saintifikasi jamu, adalah pelayanan di bidang analisis dan riset sediaan jamu agar memenuhi persyaratan mutu.
20. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
21. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB II ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu Pendapatan BLUD

Pasal 2

- (1) Pendapatan BLUD bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD; dan
 - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan berupa:
 - a. pelayanan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak;
 - b. pelayanan klinik saintifikasi jamu; dan
 - c. pelayanan laboratorium saintifikasi jamu.
- (3) Pendapatan dari hibah:
 - a. hibah tidak terikat; dan
 - b. hibah terikat.
- (4) Pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak lain:
 - a. perorangan; dan
 - b. institusi.
- (5) Pendapatan dari APBD; dan
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 3

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja UPTD BPSJ sesuai RBA definitif.
- (2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaporkan

sebagai jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada obyek pendapatan UPTD BPSJ.

Bagian Kedua Struktur Belanja BLUD

Pasal 4

- (1) Belanja terdiri dari unsur belanja yang sesuai dengan struktur belanja yang dituangkan dalam RBA.
- (2) Struktur belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 5

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga dan
- d. belanja lain - lain.

Pasal 6

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri dari:

- a. belanja tanah;
- b. belanja peralatan dan mesin;
- c. belanja gedung dan bangunan;
- d. belanja jalan, irigasi dan jaringan;
- e. belanja aset tetap lainnya; dan
- f. belanja aset lainnya.

Bagian Ketiga Belanja BLUD

Pasal 7

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a pemanfaatannya digunakan untuk belanja UPTD BPSJ.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. belanja operasi dan
 - b. belanja modal;

Pasal 8

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yang didanai dari pendapatan BLUD berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain - lain.

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b yang didanai dari pendapatan BLUD berupa belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan

- bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV ALOKASI BELANJA

Pasal 10

Besaran alokasi belanja dana pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. 90% (sembilan puluh perseratus) dari jasa layanan dialokasikan untuk belanja operasi, terdiri dari :
 - 1) 40% (empat puluh per seratus) dialokasikan untuk remunerasi; dan
 - 2) 50% (enam puluh per seratus) dialokasikan untuk belanja operasi selain remunerasi.
- b. Alokasi belanja modal ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jasa layanan; dan
- c. Sisanya dialokasikan untuk tambahan belanja operasi.

Pasal 11

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan.
Pada tanggal 30 Desember 2020.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN



SRI RUMININGSIH

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 97